

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berlandaskan Hukum, yakni Negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Semua aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku, dengan tujuan untuk menjamin terciptanya keadilan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

Salah satu asas terpenting dalam hukum adalah asas persamaan di depan hukum.¹ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Pasal ini memiliki makna bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dimata hukum dan tidak hanya tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa saja yang dapat dikenakan hukum, akan tetapi anak-anak di bawah umur pun dapat juga berhadapan dengan hukum.

Anak merupakan bagian penting dalam kemajuan negara Indonesia yang dimasa mendatang akan melanjutkan cita-cita bangsa. Anak harus tumbuh dengan pendidikan yang baik serta pengawasan yang tepat dari kedua orang tuanya. Hal ini dikarenakan anak adalah sosok yang rentan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Masa remaja adalah masa pertumbuhan yang menjadi transisi dari anak-anak menuju dewasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Remaja adalah seorang yang berumur 12 sampai 18 tahun. Pada masa ini anak sedang mencari jati dirinya dan mencoba berbagai hal baru, sehingga banyak dari mereka yang belum dapat

¹ Moch Ichwan Kurniawan, 2021, “Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg)”, Jurnal Studi Hukum Pidana, Vol. 1 No. 1, hlm. 37.

mengendalikan diri akhirnya terjerumus dalam kenakalan remaja.²

Kenakalan Remaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh remaja yang melanggar hukum, agama, dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain, mengganggu ketentraman masyarakat umum, termasuk dirinya sendiri.³ Penyebab dari kenakalan remaja ini adalah remaja belum dapat melakukan kontrol terhadap emosi secara benar dan kurang pengawasan dari orang tua terhadap mereka.⁴ Beberapa contoh perilaku dari kenakalan remaja ini diantaranya penyalahgunaan narkotika, mengendarai kendaraan bermotor secara ugal-ugalan, melakukan kekerasan kepada orang lain, tawuran dan lain sebagainya.⁵

Berbicara tentang penyalahgunaan narkotika, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja bahkan anak-anak.⁶ Dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia banyak terjadi kasus penyalahgunaan narkotika. Hal ini terlihat dengan meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam

² Dianika Linda Puspitasari, Targunawan,2019, “*Gambaran Psikologis: Konsep Diri Pada Anak Remaja Di Wilayah Banjir Rob*”, Jurnal Keperawatan Anak, Vol.2,No.2, hlm.117.

³ Sofyan S. Wilis,2014, “*Remaja dan masalahnya : Mengupas berbagai bentuk kenakalan remaja narkoba, free sex dan pemecahannya*”, Alfabeta, Bandung, hlm.28.

⁴ Lis Binti Muwarah dan Herlan Pratikto, 2012, “*Kematangan Emosi, Konsep Diri Dan Kenakalan Remaja*”, Jurnal Psikologi, Vol. 7 No. 1, hlm.491.

⁵ Disperkimta,2018,“*Kenakalan Remaja Jaman Sekarang*”, <https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/kenakalan-remaja-jaman-sekarang-49>, dikunjungi pada tanggal; 28 April 2024 Jam 17.22.

⁶ Ida Bagus Angga Prawiradana, Ni Putu Rai Yuliantini dan Ratna Artha Windari, 2018, “*Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng*”, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol.1, No.3, hlm. 251.

polanya dan semakin banyak jaringan sindikatnya. Masyarakat Indonesia saat ini pada umumnya dihadapkan pada keadaan yang mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin diperburuk akibat dari maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak ke segala lapisan masyarakat termasuk di kalangan generasi muda.⁷

Penyalahguna narkoba adalah individu yang menggunakan narkoba tanpa izin dan bertentangan dengan hukum. Definisi mengenai penggunaan narkoba yang tidak sah dan melanggar hukum merujuk pada pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Narkoba. Pasal 7 menyatakan bahwa "narkoba hanya boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi." Sementara itu, pasal 8 menjelaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta untuk reagensia diagnostik dan laboratorium. Penggunaan narkoba di luar tujuan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut dianggap sebagai penyalahgunaan narkoba.⁸

Menurut data dari *Drugs Report 2023* yang diterbitkan oleh Badan Narkoba Nasional (BNN) Republik Indonesia ada 1.150 jenis *New Psychoactive Substances (NPS)* yang terdapat di dunia. Dari 1.150 jenis *New Psychoactive Substances (NPS)*, *Indonesia Drugs Report 2023* menyebutkan bahwa ada 91 jenis NPS yang sudah beredar di Indonesia. Berdasarkan laporan dari Pusat Penelitian, Data, Informasi Badan Narkoba Nasional (Puslitdatin BNN) pada tahun 2022 menyatakan bahwa tahun 2021 terjadi peningkatan angka penyalahgunaan narkoba yaitu dari 1,80% menjadi 1,95% sedangkan periode 2021 sampai dengan 2023 pengguna narkoba

⁷ Indah Pusnita, 2021, "Pengetahuan Siswa Tentang Penyalahgunaan Narkoba", Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, Vol. 3 No. 3, hlm.235.

⁸ Riki Afrizal, Iwan Kurniawan dan Tenofrimer, 2024, "Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Dakwaan Dan Tuntutan Penuntut Umum", *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, Issue 2, hlm.809.

justru turun menjadi 1,73% atau sekitar 3,3 juta orang. Dampak penyalahgunaan narkotika ini tidak hanya berpengaruh pada kesehatan individu tetapi juga berpengaruh kepada tatanan kehidupan lainnya yaitu sosial, ekonomi dan politik yang menyangkut kehidupan masyarakat di suatu negara.

Indonesia secara normatif memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki ancaman hukuman cukup berat bagi siapa saja yang memiliki, menggunakan, atau melakukan peredaran Narkotika. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

- (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Bagi penyalahguna narkotika Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

- (1) “Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Selanjutnya Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

- (1) “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan

pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.”

Walaupun sudah ada pengaturan yang jelas mengenai Narkotika dan Psikotropika ini namun faktanya tidak ada tanda-tanda kasus narkoba berkurang.⁹

Setiap tahunnya, jumlah anak yang terlibat dalam tindak pidana terus mengalami peningkatan. Saat ini, berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang disampaikan oleh Komisioner Bidang Trafficking, jumlah anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dalam enam tahun terakhir (2011-2017) sangat mengkhawatirkan, yakni mencapai 9.266 kasus.¹⁰ Pada semester pertama 2018, KPAI melaporkan telah menangani 1.855 kasus anak yang berkonflik dengan hukum, dengan kasus narkoba, pencurian, dan asusila menjadi jenis pelanggaran yang paling sering terjadi.¹¹

Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika saat ini sungguh meresahkan. Bahkan, penyalahgunaan ini telah menjangkiti anak-anak dalam usia muda, yang selanjutnya telah mengisi dan menambah pola kriminalitas baru.¹² Penyalahgunaan narkoba dapat mengancam masa depan bangsa dan negara karena hancurnya generasi muda dari berbagai kalangan. Pemerintah telah melakukan berbagai Upaya dan daya

⁹ Topo Santoso dan Anita Silalahi, 2000, “Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja : Suatu Perspektif”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 1, No. 1, hlm. 39.

¹⁰ Davit Setyawan, “KPAI: Enam Tahun Terakhir, Anak Berhadapan Hukum Mencapai Angka 9.266 Kasus,” 10 November 2017, [https://www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus.](https://www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus), diakses tanggal 6 Januari 2020.

¹¹ Nazif Firdaus, Elwi Danil, Fadillah Sabri dan Irsal Habibi, 2019, “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Narkotika”, Vol. 3, No. 2, hlm. 156.

¹² Novita Novitasari dan Nur Rochaeti, 2021, “Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 1, hlm. 97

melalui kebijakan dan Tindakan penanggulangan narkoba, termasuk menghentikan dan mengurangi peredaran gelap narkoba atau mencegah terjadinya narkoba. Pengaruh narkoba pada masa anak-anak berakibat fatal karena dapat menghambat perkembangan kepribadiannya.¹³

Di Indonesia perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Pasal ini menjelaskan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan penghindaran dari kekerasan serta diskriminasi. Turunan dari Pasal ini yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 2 memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu: “*Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana*”. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan: “*Anak yang berkonflik dengan hukum yang selajutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*”.

Pasal diatas menunjukkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti

¹³ Indah Pusnita, 2021, *Op. Cit.*, hlm. 235.

melanggar perundang-undangan hukum pidana. Bentuk tindak pidana yang dijatuhi terhadap anak telah diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa Pidana pokok bagi anak terdiri atas :

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Adapun tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :
 - a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. Perbaikan akibat tindakan pidana
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutanannya, kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

Pada tahun 2020 terdapat kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas 1A mengenai tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Tanaman yang dilakukan oleh anak

yaitu perkara Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN LBS dimana seorang anak harus mendekam di penjara selama 1 (satu) Tahun dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan karena telah melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk bukan Tanaman dengan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam perkara ini tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum adalah menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama penahanan yang telah dijalani Anak dan dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan.

Pada Kasus berikutnya terdapat Kasus dengan Nomor 24/PID.SUS/2020/PN LBS yang mana perkara ini berkaitan dengan kasus Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN LBS. Terdakwa dalam kasus ini bernama Syafrianto berusia 22 tahun yang tergolong pada usia dewasa bersama-sama dengan anak membeli ganja yang dimiliki oleh saudara Zulkifli dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama. Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Menyatakan Terdakwa Syafrianto Pgl Anto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syafrianto Pgl Anto dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Namun putusan hakim menjatuhkan putusan yang berbeda terhadap hukuman terdakwa Syafrianto yang mana terdakwa Syafrianto dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan oleh pengadilan tingkat pertama.

Menurut Hakim bahwa perbuatan terdakwa masuk kedalam kategori Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam hal ini yaitu shabu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hakim tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti dalam persidangan, namun karena dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal yang mendakwa terdakwa dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini menyatakan bahwa Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Terdakwa Syafrianto ini bukan hanya sebagai penyalahguna tetapi juga membeli narkotika tersebut dari Zulkifli (DPO).

Pada dua kasus tersebut sama-sama terjadi pelanggaran terhadap ketentuan

Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Namun dalam penerapan sanksinya seharusnya terdapat perbedaan antara hukuman yang dijatuhkan oleh anak dan orang dewasa yang mana dalam hal ini seorang anak mendekam di penjara selama 1 (satu) Tahun dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan sedangkan orang dewasa yang bersama-sama dengan anak tersebut mendapat hukuman selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan. Dengan demikian antara Terdakwa Dewasa dan Anak tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap pidana yang dijatuhkan. Oleh sebab itu, terjadi disparitas pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “**Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Orang Dewasa Bersama-sama Dengan Anak Di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping**”.

B Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Orang Dewasa Bersama-Sama Dengan Anak Di Pengadilan Lubuk Sikaping?
2. Apakah Putusan Hakim Telah Mempertimbangkan Sanksi Pidana Anak Bersama-Sama Dengan Orang Dewasa Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Orang Dewasa Bersama-Sama Dengan Anak Di Pengadilan Lubuk Sikaping.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah Putusan Hakim Telah Mempertimbangkan Sanksi Pidana Anak Bersama-sama Orang Dewasa sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai acuan dalam mengembangkan penulisan dan penelitian lain serta menambah referensi bagi penulisan dan penelitian berikutnya terutama dibidang Hukum Pidana.
 - b. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan referensi bagi penulis maupun pembaca mengenai hukum pidana khususnya tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Orang Dewasa Bersama-sama dengan Anak di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai wadah atau tempat bagi penulis untuk mengembangkan serta menerapkan kemampuan penulis dalam hal penulisan dan penelitian hukum khususnya hukum pidana dalam bentuk skripsi.

- b. Sebagai bahan informasi dan referensi mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika dibidang Hukum Pidana.

E Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu yang sistematis berdasarkan suatu sistem sedangkan konsisten yaitu tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁴ Metode penelitian merupakan cara peneliti untuk mengumpulkan data dari sumbernya, menganalisis dan mengolah berguna untuk menjawab masalah yang ada didalam penelitian ini. Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, didasarkan kepada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁵ Oleh sebab itu, metode yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang akan diteliti. Metode yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang meneliti dan menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat. Metode ini mengidentifikasi pola perilaku dalam masyarakat sebagai fenomena yuridis melalui pengamatan langsung terhadap perilaku masyarakat.¹⁶ Fokus utama dari penelitian empiris adalah informasi yang dapat diamati dari dunia nyata atau pengalaman langsung, yang berupa data. Dengan demikian, tujuan utama

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2021, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 42.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 43.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

dari penelitian empiris adalah menggunakan data untuk menjawab pertanyaan penelitian serta mengembangkan dan menguji ide-ide ilmiah yang diajukan.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif yaitu menggambarkan objek atau masalah yang terjadi dalam penelitian ini atau suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan realitas sosial yang kompleks sehingga relevansi sosialnya dapat tercapai.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan banyak data yang diperoleh mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini data yang penulis gunakan sebagai berikut:

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai macam sumber seperti buku, literatur, artikel yang berasal dari surat kabar, tulisan ilmiah dan peraturan

¹⁷ Aditya Yuli Sulistryawan, 2022, *Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.9.

perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang ada didalam penelitian ini, hal tersebut meliputi:

a) Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang berisikan peraturan-peraturan yang bersifat mengikat, seperti

1) Undang-Undang Dasar 1945;

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981;

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

5) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b) Bahan hukum sekunder ialah bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer seperti: buku-buku ilmiah, majalah, media massa, dokumen atau putusan yang diperoleh dari penetapan ketua Pengadilan Negeri tentang tinjauan kriminologis penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh orang dewasa bersama-sama dengan remaja atau anak di bawah umur.



c) Bahan hukum tersier ialah bahan-bahan yang akan menunjang masalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia umum maupun hukum.

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*field reseach*)

Penelitian lapangan dilakukan menggunakan mekanisme Wawancara (*interview*) secara langsung kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Sifat wawancara dalam penelitian ini ialah semi terstruktur, peneliti akan membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan. Namun tidak tertutup kemungkinan dilapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber.

2) Penelitian Pustaka (*library research*)

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti dari berbagai data yang diteliti seperti dari buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

a. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempelajari dokumen yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan

dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung dari berbagai keterangan narasumber, dengan cara tanya jawab secara langsung dengan sampel yaitu dengan para majelis hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Tipe wawancara yang digunakan ialah wawancara semi terstruktur artinya membuat daftar pertanyaan yang mungkin berkembang dari induk pertanyaan, namun masih berhubungan dengan objek penelitian.

5. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan sebelum melakukan analisis data. Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah dengan cara *editing*, yaitu proses memilih kembali data yang diperoleh seperti memperbaiki jawaban yang kurang jelas, memilih jawaban-jawaban responden yang sudah lengkap atau belum, serta menyesuaikan jawaban responden dengan data penelitian dan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data dapat relevan dengan judul penelitian.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan maka peneliti akan melakukan analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data, mengkualifikasikan serta menghubungkan

teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil dari penelitian ini.

